



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 70

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL.

- Meninmbang:
- a. bahwa Tata Cara Pengisian Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul :

- a. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 18);
- b. Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 17 Nomor 56); dan
- c. Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 49).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- c. Kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. berusia setinggi tingginya berumur 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- g. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- h. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
- j. penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak pernah dikenai atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/ atau pelanggaran pidana; dan
- l. memiliki bukti pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina golongan ruang IV/a;
- c. kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. berusia setinggi tingginya berumur 56 (lima puluh enam) tahun;

- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun, Khusus bagi Jabatan Administrator (eselon III.b) memiliki masa kerja jabatan paling singkat 3 tahun;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- g. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- h. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
- j. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara (bagi pejabat Administrator);
- k. penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak pernah dikenai atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/ atau pelanggaran pidana; dan
- m. memiliki bukti pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 70.